



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon pada tanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp, tanggal 26 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 April 2014 dan telah dicatat oleh Kantor urusan agama xxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 96/6/VII/2014, tanggal 01 Juli 2014;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon di Desa Kempo selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat di rumah pemberian kakek kandung Termohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

1. Kayla (P), umur 6 tahun, dalam asuhan Pemohon
2. Agimastian (P), umur 7 bulan, dalam asuhan Termohon;

4.-----

Bahwa sejak tanggal 14 November 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- b. Termohon tidak bisa ditegur dan dinasehati oleh Pemohon apabila melakukan kesalahan dan ketika disuruh sholat Termohon tidak mau mendengar;
- c. Termohon tidak bisa akur dengan keluarga Pemohon dan orang tua Termohon sendiri seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon;

5.-----

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih tanggal 22 November 2019, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan pulang kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;

6.-----

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

7.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan pernikahan dengan Termohon;

8.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon, namun tidak berhasil;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Mukrim, M.H. (hakim Pengadilan Agama Dompu) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 November 2020, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertulis dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa benar dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali angka 4 huruf c dan angka 8;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 4 huruf c karena Termohon tetap akur dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon angka 8 karena yang pernah mengupayakan damai adalah keluarga Termohon yaitu paman Termohon yang bernama Firman dan Ketua RT Pemohon tetapi Pemohon menolak;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa memang benar diantara penyebab pertengkaran adalah Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon dan orang tua Termohon seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa memang benar keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berupaya mendaaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap sebagaimana jawabannya dan menyatakan benar mengenai jumlah penghasilan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yaitu:

A. Surat yang berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 5205022005/SURKET/01/231019/0001

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 23 Oktober 2019 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diperlihatkan kepada Termohon (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 96/6/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu tertanggal 01 Juli 2014 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diperlihatkan kepada Termohon (P.2);

B. Saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tolokalo kemudian pindah ke rumah pemberian kakek Termohon yang bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan Pemohon mengetahui Termohon selingkuh melalui telpon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh dengan suami saksi bernama Firman karena saksi melihat daftar nomor

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan/telpon masuk di HP suami saksi yang sering menerima telpon masuk dari nomor HP Termohon;

- Bahwa saksi sering melihat suami saksi dan Termohon berbicara lewat Hp secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di
XXXXX XXXXXXXX XX XXX XX XXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX
XXXXX;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang tinggal bersama di Tolokalo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak bulan November 2019 antara Pemohon dan Termohon terlihat tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka pisah rumah dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saat sudah pisah rumah, Pemohon pernah 2 (dua) kali menitipkan uang untuk diserahkan kepada Termohon, yaitu pada bulan Desember 2019 sejumlah Rp 1.200.000,- dan Rp 500.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun lagi sebagai suami-isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. Muh. Mukrim, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Dompu), akan tetapi tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi karena sejak tanggal 14 November 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon tidak bisa ditegur dan dinasehati oleh Pemohon apabila melakukan kesalahan dan ketika disuruh sholat Termohon tidak mau mendengar dan disebabkan Termohon tidak bisa akur dengan keluarga Pemohon dan orang tua Termohon seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 22 November 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan pada

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan benar dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian penyebab pertengkaran yaitu Termohon tetap akur dengan orang tua Pemohon dan yang pernah mengupayakan damai adalah keluarga Termohon yaitu paman Termohon yang bernama Firman dan Ketua RT Pemohon tetapi Pemohon menolak. Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dalam tahap replik, pada pokoknya Pemohon secara lisan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dalam tahap duplik, pada pokoknya Termohon secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon maka dalil pokok Pemohon telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg namun berdasarkan ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perceraian (*lex specialis*) yaitu Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon yang telah dinazegelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Termohon kemudian tidak dibantah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah diperlihatkan kepada Termohon kemudian tidak dibantah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun kemudian sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa akibat sering bertengkar, kini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1(satu) tahun yaitu sejak bulan November 2019 sampai perkara ini diputus;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzair* halaman 62 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu permohonan Pemohon dinilai telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa atas dasar semua pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam masa perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak *raj'i*, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu *raj'i* tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian atas kehendak suami terdapat ketentuan di dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu suami diwajibkan untuk membayar *mut'ah* kepada istri yang

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa landasan yuridis pemberian mut'ah juga merujuk pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِثْلُ مَا لِلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari suami kepada istri yang diceraikan dalam terminologi Islam tidak diperlukan adanya suatu persyaratan apapun kecuali sebelumnya harus ada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta usia perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah berjalan rukun lebih kurang 5 (lima) tahun yaitu sejak pernikahan tanggal 01 April 2014 sampai terjadinya pisah rumah bulan November 2019;

Menimbang, bahwa lamanya masa rukun antara Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri merupakan waktu yang cukup untuk sebuah pengabdian bagi masing-masing pihak, dengan demikian terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, yang jelas Termohon telah melakukan pengabdian dan pelayanan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan Pemohon berkewajiban membayar kepada Termohon sebagai akibat hukum dari perceraian yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran mut'ah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait, oleh sebab itu apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah kecuali jika hukum menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah tersebut kepada Termohon secara tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan Pemohon berkewajiban untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada saat mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada saat mengucapkan ikrar talak;

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. dan Harisman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Harisman, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

a. Pendaftaran

: Rp 30.000,-

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan pertama para pihak	: Rp 20.000,-
c. Redaksi	: Rp 10.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 450.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 825/Pdt.G/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)